PEMERINTAH PROVINSI BALI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon; (0361) 245396
Website : www.satpolpp.baliprov.go.id

Bali, 27 April 2022

Kepada

Nomor : B.36.000/2302/Bid.IV/Satpol. PP.
Sifat : Biasa
Lampiran : (1) Gabung
Hal : Daftar Informasi yang Dikecualikan

Yth. Kepada Dinas Komunikasi,
Informasi dan Statistik
Provinsi Bali

di -
TEMPAT

Memenuhi Surat Dinas Komunikasi, Informasi dan Komunikasi dan Statistik Pemerintah Provinsi Bali,Nomor B.24.000/6284/IKP/IKP/D. Kominfos, Hal Pemutakhiran Data Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali (Daftar Terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat digunakan semestinya, Terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SATUAN
I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
NIP. 19721216 199803 1 006

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran Surat Nomor : B.36.000/2302/Bid.IV/Satpol. PP
Tanggal : 27 April 2022

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI TAHUN 2022

No	Judul Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi		Batas Waktu Pengecualian
			Informasi dibuka	Informasi ditutup	
1.	Informasi yang berisi data pribadi Data Kepegawaian Data Pribadi Pelaku Usaha / Dunia Usaha	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuakan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf i dan huruf j	Mengungkap data pribadi Melanggar HAM	Melindungi Data yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
2.	Informasi yang mengungkap proses pemeriksaan internal	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuakan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Menghambat jalannya Proses kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan publik dalam melaksanakan kebijakan	Sampai menjadi laporan pemeriksaan
3.	Informasi yang mengungkap proses penegakan hukum - jadwal rencana kegiatan yustisi dan non yustisi - Informasi terkait kasus yang masih proses hukum - Data terkait proses penyeldikian dan penyidikan tindak pelanggar perda/perkada dan non yustisi. - Jadwal Pengamanan Pejabat Negara (Gubernur / Wakil Gubernur dan Tamu)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbuakan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, huruf h, huruf a dan huruf j Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah	Menghambat proses penegakan hukum, sperti penghilangan barang bhukti Menganggu keamanan saat pengamanan pejabat Bupati & Wakil Bupati - Menganggu teknik intelejen dan informasin perjalanan pejabat Bupati & Wakil Bupati dalam rangkaian pengamanan tertutup	Membantu Badan publik dalam melaksanakan penegakan hukum. Menjamin keselamatandan keamanan Pejabat Bupatidan Wakil Bupati	Sampai proses penegakan hukum selesai
4.	Disposisi Surat Pimpinan	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat Mengganggu proses penyusuan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pengolah surat
5.	Surat Pengaduan Masyarakat dan- Menjaga informasi yang menurut Undang–undang lainnya dirahasiakan dan/atau tidak bolehdiungkap	asal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat merugikan proses penyusuan dan - Dapat mengungkap informasi yang menurut Undang – undang lainnya dirahasiakan /dan atau tidak boleh diungkap	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat	Tidak Terbatas

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA SATUAN
I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
NIP. 19721216 199803 1 006

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE